



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
Nomor : 3 Tahun 1983 Seri B no. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 18 TAHUN 1983

TENTANG

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1977 tentang Sumbangan Wajib Penerangan Listrik diundangkan pada tanggal 22 Desember 1977 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Tahun 1977 Nomor 6 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor 671/8/1983 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;
- b. bahwa penyelenggaraan penerangan jalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bertujuan untuk meningkatkan keindahan, ketentraman dan keamanan pada umumnya, sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membantu pembiayaan rekening listrik yang diatur dalam bentuk Iuran Penerangan Jalan Umum;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1977 tanggal 29 September 1977.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687/KMK.07/1982, Nomor 1144/Kpts/M/Pertamben/1982 tentang Tata Cara Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor 671/8/1983 tentang pedoman Pengaturan Iuran

Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;

6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. PLN ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Ranting Purbalingga;
- e. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- h. Jalan Umum ialah sarana lalu lintas umum yang terdiri dari jalan-jalan Protokol, jalan-jalan raya dan jalan-jalan lain di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;
- i. Kas Daerah ialah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;

**BAB II
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penerangan jalan umum bagi jalan-jalan yang ditunjuk dengan sama perlengkapannya.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum setelah mendapat pertimbangan dan petunjuk dari PLN.

BAB III
PUNGUTAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian tenaga listrik PLN dikenakan pungutan retribusi berupa iuran penerangan jalan umum guna membantu biaya penerangan jalan umum yang besarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Nomor	Golongan Tarip	Batas Daya	Tarip Iuran
1	2	3	4
1.	S1	60 VA s/d 100 VA	Rp. 100,00
2.	S2	250 VA s/d 200 VA	Rp. 0,00
3.	R1	250 VA s/d 500 VA	Rp. 3,00/KWH
4.	R2	501 VA s/d 2200 VA	Rp. 4,00/KWH
5.	R3	2210 VA s/d 6600 VA	Rp. 5,00/KWH
6.	R4	6601 VA ke atas	Rp. 6,00/KWH
7.	U1	250 VA s/d 2200 VA	Rp. 3,00/KWH
8.	U2	2201 VA s/d 2200 VA	Rp. 3,00/KWH
9.	U3	201 KVA ke atas	Rp. 2,00/KWH
10.	U4	5000 KVA ke atas	Rp. 0,00
11.	I1	s/d 99 KVA	Rp. 3,00/KWH
12.	I2	100 KVA s/d 200 KVA	Rp. 3,00/KWH
13.	I3	201 KVA ke atas	Rp. 3,00/KWH
14.	I4	5000 KVA ke atas	Rp. 0,00
15.	G1	250 KVA s/d 200 KVA	Rp. 2,00/KWH
16.	G2	201 KVA ke atas	Rp. 2,00/KWH

- (2) Pungutan iuran Penerangan Jalan umum tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran rekening PLN.
- (3) Hasil pendapatan bersih iuran Penerangan Jalan umum tersebut ayat (1) pasal ini disetor langsung kepada Pemegang Kas Daerah.

Pasal 4

Bagi tempat-tempat seperti masjid, surau, gereja, sekolah, rumah yatim piatu dan tempat lain yang ditentukan oleh Bupati Daerah dibebaskan dari iuran Penerangan Jalan Umum.

Pasal 5

- (1) Pada tiap akhir bulan pada unit pelaksana pungutan iuran Penerangan Jalan Umum dibayarkan upah pungut sebesar 10% dari pendapatan kotor, yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pada akhir bulan PLN berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah tentang jumlah uang yang telah disetorkan kepada Pemegang Kas Daerah.

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban mengkoordinir pelaksanaan Pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum.

Pasal 7

Inspektur Wilayah Kabupaten berkewajiban mengawasi ditaatinya Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan pembayaran iuran Penerangan Jalan Umum bagi para konsumen dikenakan sanksi pelanggaran sebagaimana ditetapkan oleh PLN.
- (2) Apabila tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tindakan peradilan dikenakan terhadap Pengurus Badan Hukum.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang iuran Penerangan Jalan Umum.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1977 tanggal 29 September 1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Tahun 1977 Nomor 6, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal
27 – 1 - 1984 No : 188.3/24/1984

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga Nomor 3 tanggal 7 Pebruari 1984 Seri B No. 1

Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN MEMBUAT BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dalam rangka pelaksanaan azas Desentralisasi, Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, menurut Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957, kepada Daerah diserahkan kekuasaan tugas dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.

Retribusi Daerah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor 671/8/1983 tentang Pedoman Pengaturan Luran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah maka dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang bertujuan untuk meningkatkan keindahan, ketentraman, dan keamanan pada umumnya, sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat untuk membantu memikul biaya penerangan jalan umum. Disamping itu mendapatkan income daerah yang memadai guna pembiayaan pemakaian tenaga listrik PLN dan peningkatan pelayanan bagi kepentingan umum.

Untuk maksud tersebut diatas, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna secara tepat, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1977 tanggal 29 September 1977 dan dipandang perlu menetapkan luran Penerangan Jalan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Untuk menyelenggarakan penerangan jalan umum dengan semua perlengkapannya pada jalan-jalan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan urutan prioritas dan kepentingannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

luran penerangan jalan umum ialah pungutan retribusi berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pemberian upah pungut sebesar 10% dimaksudkan untuk memacu pemasukan IPJU, meningkatkan mobilitas dan operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.